



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.  
CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN  
BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020**

**KEPALA DESA PEJAMBON,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2020 dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank penyimpan serta pencairan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang

Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank penyimpan serta pencairan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
- KEDUA : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pejambon  
pada tanggal : 12 Maret 2020

**KEPALA DESA PEJAMBON**

**ABD. ROKHMAN**